



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syirajuddin;
2. Tempat lahir : Labuhan Mapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bajo RT 002/RW 007 Kelurahan Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Syirajuddin ditangkap pada tanggal 7 September 2023 oleh Penyidik;

Terdakwa Syirajuddin tidak ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYIRAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar 100B Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 27 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPULLAH berupa pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) Unit KMN FAJAR JAYA FJ dengan Ukuran 15 GT Berbendera Indonesia;
 - Dokumen Kapal 1 Bundel, berupa :
 - SPB NO.01506/STA3B/VIII/2023, Kupang 25 Agustus 2023 - 26 September 2023
 - Surat Ukur Dalam Negeri NO.PK.202/03/12/KSOP.KPG-17, Kupang 27 Oktober 2017.
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan NO.3.2.2./0497/06/SKKP/P2LB-LL0- 2023, Lombok 8 Juni 2023-24 November 2023.
 - Pas Besar 13-2012, Kupang 02 Mei 2018.
 - SIPI NO.49.23.5397.101.00111, Kupang 12 Juni 2023 - 24 November 2023.
 - SIUP NO.02.18.01.5297.0164, Lombok 29 November 2018.
 - SLO NO.01506/STA3B/VIII/2023. Kupang 25 Agustus 2023- 24 November 2023.
 - Buku Kesehatan.
 - Crew List.
 - SKK Nahkoda dan KKM

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa SYIRAJUDIN

- Alat Penangkap ikan atau udang lobster berupa :
 - 1 Unit Kompresor.
 - 2 Buah Masker.
 - 2 Buah Snorkel.
 - 2 Set vins.
 - Molfis

Dirampas untuk Negara

- 1 Kg Udang Lobster

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-409/OLMS/Eku.2/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYIRAJUDIN pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2023 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perairan Naikliu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi 09° 24' 177" S - 123° 54' 56" T atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan namun masih dalam bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa sebagai Nahkoda KMN FAJAR JAYA FJ berdasarkan surat persetujuan belayar Nomor : 28-0056-018-VII-SPB-KP-2023 yang

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Syahbandar pada tanggal 28 Agustus 2023 memiliki tanggung jawab terkait dengan pengurusan kapal baik tentang muatan kapal, dokumen kapal, kegiatan kapal termasuk terhadap ABK serta seluruh muatan yang berada di atas Kapal berangkat dari Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju ke perairan Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu saksi Bobi Mursadi, saksi Negil Hairil, sdr. Adi Ardiyanto, sdr. Ari Adersarbayu Putra, sdr. Asrul Yadi, sdr. Dapit, sdr. Dimas, sdr. Iskandar, sdr. Jirin dan sdr. Waldi dengan menggunakan KMN FAJAR JAYA FJ dengan membawa perlengkapan menyelam berupa kompresor (compressor), selang kompresor (compressor), masker, snorkling, sepatu katak, molfis, baju selam dan kaos tangan dengan tujuan untuk menangkap lobster.

- Bahwa dalam pelayaran KMN FAJAR JAYA FJ di perairan Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang ABK melakukan proses penangkapan lobster namun tidak mendapatkan hasil tangkapan sehingga Terdakwa mengarahkan untuk berpindah ke perairan Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kembali mencari lobster dan sesampainya di perairan Lembata Terdakwa memerintahkan para ABK untuk melakukan penangkapan lobster dengan cara menggunakan perlengkapan baju selam, kaca mata selam, dakor (alat bantu nafas), kaca mata, pemberat, sepatu bebek, senter dan kaos tangan, kemudian setelah di bawah air para ABK menggunakan alat bantu pernafasan melalui selang kompresor (compressor), selanjutnya menyelam mencari lobster hingga ke dasar laut dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan merayap rayap diatas terumbu karang serta sesekali memijak terumbu karang dan proses penangkapan tersebut dilakukan secara bergantian oleh para ABK dan sekali menyelam dilakukan oleh 4 (empat) orang ABK dengan jarak para penyelam satu dengan penyelam lain sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dan durasi sekali menyelam selama kurang lebih 2 (dua) jam, sehingga dengan durasi waktu yang sangat lama di dalam laut tersebut serta aktifitas yang dilakukan melalui tindakan merayap dan mengijak-injak terumbu karang dapat merusak atau mematikan terumbu karang.

- Bahwa dari hasil menyelam tersebut diperoleh hasil tangkapan lobster kurang lebih seberat 200 (dua ratus) kilogram dan kemudian terdakwa menjual lobster tersebut di TPI Pelabuhan Oeba Kupang dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram, dan hasil

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



penjualan lobster tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama para ABK untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Perairan Naikliu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi 09° 24' 177" S - 123° 54' 56" T termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia saksi Abdul Gani dan saksi Sem Leinati selaku petugas Keamanan dari satuan Kapal Patroli Lantamal VII KAL WELING II-7-15 menghentikan KMN FAJAR JAYA FJ, kemudian melakukan pengeledahan terhadap kapal tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor (compressor) yang merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa kompresor (compressor) tersebut termasuk alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang Pemerintah oleh karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana penjelasan pada angka 4 Pasal 9 pada penjelasan atas Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya adalah jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau compressor sehingga dilarang oleh Pemerintah.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 27 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Abdul Gani AT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di perairan Naikliu dengan titik koordinat 09° 24 177 S/ 123° 54 565 T saksi menghentikan kapal KMN Fajar Jaya FJ yang dinahkodai oleh Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, lalu saksi menemukan adanya kompresor dan hasil tangkapan udang lobster kurang lebih 1 (satu) kilogram;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penghentian dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kapal KM Alki Jaya yang dinahkodai oleh Busra yang di dalamnya juga terdapat kompresor dan lobster kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa kompresor tersebut digunakan untuk menangkap lobster dimana nelayan menggunakannya untuk menyelam;
- Bahwa Terdakwa sendiri dihentikan dan diperiksa karena saksi meminta Busra untuk memanggil Terdakwa dan rekan-rekan yang lain sehingga Terdakwa juga ikut diperiksa kapalnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai nelayan dimana penghasilan Terdakwa setiap bulannya paling banyak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dibagi kepada anak buah kapal (ABK) yang lain;
- Bahwa lobster tersebut dijual kepada penampung yang berbeda-beda;
- Bahwa penggunaan kompresor dilarang;
- Bahwa kompresor tersebut digunakan menggunakan regulator yang sudah dipasangkan dengan selang ke kompresor dan selang itu dipasang di mulut untuk dijadikan alat bantu pernapasan saat menyelam ke bawah laut kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah berada di laut untuk menangkap lobster selama 2 (dua) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sem Lenati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di perairan Naikliu dengan titik koordinat 09° 24 177 S/ 123° 54 565 T saksi menghentikan kapal KMN Fajar Jaya FJ yang dinahkodai oleh Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, lalu saksi menemukan adanya kompresor dan hasil tangkapan udang lobster kurang lebih 1 (satu) kilogram;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penghentian dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kapal KM Alki Jaya yang dinahkodai

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Busra yang di dalamnya juga terdapat kompresor dan lobster kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa kompresor tersebut digunakan untuk menangkap lobster dimana nelayan menggunakannya untuk menyelam;
- Bahwa Terdakwa sendiri dihentikan dan diperiksa karena saksi meminta Busra untuk memanggil Terdakwa dan rekan-rekan yang lain sehingga Terdakwa juga ikut diperiksa kapalnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai nelayan dimana penghasilan Terdakwa setiap bulannya paling banyak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dibagi kepada anak buah kapal (ABK) yang lain;
- Bahwa lobster tersebut dijual kepada penampung yang berbeda-beda;
- Bahwa penggunaan kompresor dilarang;
- Bahwa kompresor tersebut digunakan menggunakan regulator yang sudah dipasangkan dengan selang ke kompresor dan selang itu dipasang di mulut untuk dijadikan alat bantu pernapasan saat menyelam ke bawah laut kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah berada di laut untuk menangkap lobster selama 2 (dua) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suhal, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Perwira Urusan Penasihat Hukum pada Dinas Hukum Pangkalan TNI Angkatan Laut VII yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang yaitu kompresor;
- Bahwa lobster-lobster hasil tangkapan Terdakwa telah dikubur karena mati akibat sebelumnya sudah menimbulkan bau karena adanya perubahan air di daerah tangkapan dengan air yang ada saat itu;
- Bahwa penerapan Pasal 100B terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan kompresor hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Bobi Mursadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah penangkapan lobster yang menggunakan kompresor dimana saat itu kompresor digunakan oleh saksi sebagai alat bantu pernapasan untuk menyelam ke dalam laut menangkap lobster;
- Bahwa saksi tidak tahu efek penggunaan kompresor bagi tubuh saksi;
- Bahwa waktu yang paling lama bagi saksi untuk menyelam ke dalam laut menangkap lobster adalah kurang lebih 1 (satu) jam dan digantikan oleh teman yang lain secara bergantian;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh TNI AL hari Kamis tanggal 7 September 2023, saksi sudah 2 (dua) hari berlayar yang mana saat itu baru saja keluar dari Pelabuhan Oeba yaitu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023;
- Bahwa saksi menangkap lobster menggunakan tangan dimana saat menyelam, saksi sampai ke dasar laut dan menginjak terumbu karang;
- Bahwa saksi sendiri bekerja sebagai ABK pada kapal KMN Fajar Jaya FJ yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap kapal saksi berhasil menangkap kurang lebih 100 (seratus) kilogram lobster dan telah dijual di Pasar Oeba Kota Kupang;
- Bahwa saksi berlayar dari Sumbawa sekitar bulan Juni 2023 hingga akhirnya ditangkap oleh TNI AL bersama kapal yang dinahkodai oleh Busra dan yang lainnya;
- Bahwa penghasilan saksi sebagai ABK adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Negil Hairil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah penangkapan lobster yang menggunakan kompresor dimana saat itu kompresor digunakan oleh saksi sebagai alat bantu pernapasan untuk menyelam ke dalam laut menangkap lobster;
- Bahwa saksi tidak tahu efek penggunaan kompresor bagi tubuh saksi;
- Bahwa waktu yang paling lama bagi saksi untuk menyelam ke dalam laut menangkap lobster adalah kurang lebih 1 (satu) jam dan digantikan oleh teman yang lain secara bergantian;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh TNI AL hari Kamis tanggal 7 September 2023, saksi sudah 2 (dua) hari berlayar yang mana saat itu baru saja keluar dari Pelabuhan Oeba yaitu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap lobster menggunakan tangan dimana saat menyelam, saksi sampai ke dasar laut dan menginjak terumbu karang;
- Bahwa saksi sendiri bekerja sebagai ABK pada kapal KMN Fajar Jaya FJ yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap kapal saksi berhasil menangkap kurang lebih 100 (seratus) kilogram lobster dan telah dijual di Pasar Oeba Kota Kupang;
- Bahwa saksi berlayar dari Sumbawa sekitar bulan Juni 2023 hingga akhirnya ditangkap oleh TNI AL bersama kapal yang dinahkodai oleh Busra dan yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adi N. T. Langga, S.Pi., M.Si., M.Sc., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bidang perikanan ada alat yang dilarang untuk menangkap ikan yang disebut *destructive fishing* yaitu alat yang menimbulkan kerusakan di perairan atau di laut;
- Bahwa alat yang tidak diijinkan untuk dipergunakan tersebut adalah jaring trawl atau pukat harimau dan/atau kompresor;
- Bahwa kompresor tersebut dilarang karena nelayan menggunakannya dengan cara selang dipasang di hidung sehingga nelayan dapat beraktivitas lebih lama di dalam laut tanpa alat bantu pernapasan. Aktifitas yang semakin lama ini biasanya dilakukan di tempat yang banyak ikannya dan dapat merusak terumbu karang karena adanya gerakan pengguna kompresor tersebut;
- Bahwa efek kompresor bagi penggunaannya adalah dapat merusak jaringan-jaringan organ tubuhnya karena tekanan atmosfer air yang semakin tinggi;
- Bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang menggunakan hasil tangkapan laut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sedangkan nelayan besar menggunakan hasil tangkapan lautnya untuk diekspor ke luar negeri;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan lobster dengan menggunakan kompresor;
- Bahwa kompresor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kapal KMN Fajar Jaya FJ adalah kapal milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat penangkap ikan yang ada di dalam kapal Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Bobi Mursadi dan Negil Hairil adalah ABK pada kapal Terdakwa yang bertugas untuk mencari lobster tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada ABK sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh TNI AL, Terdakwa telah mendapatkan lobster kurang lebih 100 (seratus) kilogram dan sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan kompresor dalam menangkap lobster dimana hal tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kompresor tersebut digunakan untuk alat bantu pernapasan supaya bisa menyelam ke dalam air lebih lama sedangkan kalau bernapas biasa tidak bisa apalagi dalam keadaan cuaca yang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui penggunaan kompresor tidak diperbolehkan namun selama ini Terdakwa abaikan saja;
- Bahwa harga kompresor bekas sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KMN FAJAR JAYA FJ dengan ukuran 15 GT berbendera Indonesia;
2. Dokumen kapal 1 (satu) bundel, berupa:
 - Surat Persetujuan Berlayar No. 28-0056-018-VIII-SPB-KP-2023, yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Oeba Kupang tanggal 28 Agustus 2023;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Dalam Negeri No. 471/00k, yang diterbitkan oleh Kasi Status Hukum & Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 1 November 2017;
 - Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No. 3.2.2/0497/06/SKKP/P2LB-LLo-2023;
 - Pas Besar yang diterbitkan oleh Kasi Status Hukum & Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 2 Mei 2018;
 - Surat Izin Penangkapan Ikan Andon Nomor 49.23.5397.101.00111, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Juni 2023;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan Nomor 02.18.01.5297.0164, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 November 2018;
 - SLO No. 01506/STA3B/VIII/2023, Kupang 25 Agustus - 24 November 2023;
 - Buku Kesehatan Kapal;
 - Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan FAJAR JAYA FJ yang dibuat oleh Pangkalan Pendaratan Ikan Oeba Kupang tanggal 28 Agustus 2023;
 - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.303/41/14/KSOP.Kpg-18 atas nama Terdakwa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 18 Desember 2018 Nahkoda;
 - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.303/57/13/KSOP.Kpg-18 atas nama Bobi Mursadi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 18 Desember 2018;
3. Alat Penangkap Ikan atau Udang Lobster, berupa:
- 1 (satu) unit kompresor;
 - 2 (dua) buah masker;
 - 2 (dua buah snorkel);
 - 2 (dua) set vins;
 - Molfis;
4. 1 kg (satu kilogram) Udang Lobster;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08. 30 WITA di perairan Naikliu dengan titik koordinat 09° 24 177 S/ 123° 54 565 T kapal KMN Fajar Jaya FJ yang dinahkodai oleh Terdakwa dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh TNI Angkatan Laut, lalu ditemukan adanya kompresor dan hasil tangkapan udang lobster kurang lebih 1 (satu) kilogram;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki hasil tangkapan lobster sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kilogram yang diperoleh saat berlayar di Pulau Batik dari 2 (dua) bulan sebelumnya bersama dengan anak buah kapal (ABK);
3. Bahwa Terdakwa adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa penangkapan lobster tersebut dilakukan dengan cara menyelam ke dalam air laut menggunakan kompresor sampai menginjak terumbu karang yang ada di laut;
5. Bahwa penggunaan kompresor dapat menimbulkan kerusakan jaringan-jaringan tubuh penggunanya dan bisa merusak kehidupan bawah laut terutama terumbu karang karena penggunanya bisa bertahan dibawah laut lebih lama sehingga memungkinkan untuk menginjak terumbu karang;
6. Bahwa terdapat larangan penggunaan kompresor sebagai alat bantu untuk menangkap ikan di laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100B *jo* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Perikanan”), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



2. Dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
3. Dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UU Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang dihadapkan di persidangan **Terdakwa Syirajuddin** yang merupakan orang perseorangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 9 UU Perikanan dinyatakan secara tegas jika salah satu alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diantaranya adalah jaring trawl atau pukat harimau dan/atau kompresor;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perikanan, yang dimaksud sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perikanan, yang dimaksud Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 tepatnya di perairan Naikliu sekitar pukul 08.30 WITA pada kapalnya yaitu KMN Fajar Jaya FJ terdapat sebuah kompresor yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu pernapasan bagi anak buah kapal (ABK) untuk menyelam menangkap lobster di wilayah perairan Pulau Batik dan menjualnya di Pelabuhan Oeba Kupang;

Menimbang, bahwa dari penggunaan kompresor tersebut ABK yang ada di kapal Terdakwa yaitu Bobi Mursadi dan Negil Hairil menyelam ke dalam laut untuk menangkap lobster masing-masing selama 1 (satu) jam dan menginjak terumbu karang yang ada di bawah laut tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli di persidangan diketahui menginjak terumbu karang adalah perbuatan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa kompresor sebagai alat bantu penangkapan lobster di bawah laut yang mengakibatkan terumbu karang terinjak adalah suatu perbuatan yang telah memiliki dan membawa alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perikanan, yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya adalah melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Perikanan, yang dimaksud dengan pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa adalah seorang nelayan yang melakukan penangkapan lobster untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100B jo Pasal 9 UU Perikanan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, yang mana atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya. Hal tersebut bukan saja karena Terdakwa belum pernah dihukum, akan tetapi juga dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit KMN FAJAR JAYA FJ dengan ukuran 15 GT berbendera Indonesia, dokumen kapal 1 (satu) bundel yang terdiri dari Surat Persetujuan Berlayar No. 28-0056-018-VIII-SPB-KP-2023, yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Oeba Kupang tanggal 28 Agustus 2023; Surat Ukur Dalam Negeri No. 471/00k, yang diterbitkan oleh Kasi Status Hukum & Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 1 November 2017; Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No. 3.2.2/0497/06/SKKP/P2LB-LLo-2023; Pas Besar yang diterbitkan oleh Kasi Status Hukum & Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 2 Mei 2018; Surat Izin Penangkapan Ikan Andon Nomor 49.23.5397.101.00111, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Juni 2023; Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan Nomor 02.18.01.5297.0164, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 November 2018; SLO No. 01506/STA3B/VIII/2023, Kupang 25 Agustus - 24 November 2023; Buku Kesehatan Kapal; Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan FAJAR JAYA FJ yang dibuat oleh Pangkalan Pendaratan Ikan Oeba Kupang tanggal 28 Agustus 2023; Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.303/41/14/KSOP.Kpg-18 atas nama Terdakwa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 18 Desember 2018 Nahkoda; Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.303/57/13/KSOP.Kpg-18 atas nama Bobi Mursadi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 18 Desember 2018; perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti alat penangkap ikan atau udang lobster yang terdiri dari 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) buah snorkel, 2 (dua) set vins, dan Molfis, perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 kg (satu kilogram) udang lobster perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak terumbu karang dan ekosistem bawah laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100B *jo* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syirajuddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana perikanan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KMN FAJAR JAYA FJ dengan ukuran 15 GT berbendera Indonesia;
 - Dokumen kapal 1 (satu) bundel, berupa:
 - Surat Persetujuan Berlayar No. 28-0056-018-VIII-SPB-KP-2023, yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Oeba Kupang tanggal 28 Agustus 2023;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 471/00k, yang diterbitkan oleh Kasi Status Hukum & Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 1 November 2017;
 - Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No. 3.2.2/0497/06/SKKP/P2LB-LLo-2023;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Besar yang diterbitkan oleh Kasi Status Hukum & Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 2 Mei 2018;
- Surat Izin Penangkapan Ikan Andon Nomor 49.23.5397.101.00111, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Juni 2023;
- Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan Nomor 02.18.01.5297.0164, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 November 2018;
- SLO No. 01506/STA3B/VIII/2023, Kupang 25 Agustus - 24 November 2023;
- Buku Kesehatan Kapal;
- Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan FAJAR JAYA FJ yang dibuat oleh Pangkalan Pendaratan Ikan Oeba Kupang tanggal 28 Agustus 2023;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.303/41/14/KSOP.Kpg-18 atas nama Terdakwa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 18 Desember 2018 Nahkoda;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.303/57/13/KSOP.Kpg-18 atas nama Bobi Mursadi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 18 Desember 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syirajuddin

- Alat Penangkap Ikan atau Udang Lobster, berupa:

- 1 (satu) unit kompresor;
- 2 (dua) buah masker;
- 2 (dua) buah snorkel;
- 2 (dua) set vins;
- Molfis;

Dirampas untuk Negara

- 1 kg (satu kilogram) Udang Lobster;

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri di ruang sidang Pengadilan Negeri Oelamasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Albertus Asan Geli, S.H.